



PENETAPAN

Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 11 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002 bertempat dengan tanggal 7 Shafar 1423 Hijriah dihadapan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxx, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxxx.

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2005.
3. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada saat ini adalah gugatan yang ke dua kalinya diajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Bahwa Gugatan Cerai pertama diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah pada tanggal 7 Juni 2016 dan sudah di Putus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 14 November 2016 dalam Perkara Nomor : 0803/Pdt.G/2016/PA.Pbr.
5. Bahwa setelah Putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama Pekanbaru namun Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan November 2016 Rujuk kembali dengan harapan ingin membina rumah tangga yang harmonis kembali.
6. Bahwa setelah rujuk antara Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama.
7. Bahwa setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat hidup serumah kembali terjadi ketidak cocokkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - b. Tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan persoalan.
 - c. Dikarenakannya tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama \pm 3 (tiga) bulan yaitu sekitar bulan Juni sampai pertengahan September 2017 dan pergi kerumah orang tua Penggugat .

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- d. Pada akhir September 2017 Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali dan Penggugat kembali pulang kerumah kediaman bersama, namun setelah kembali hidup bersama ternyata kembali terjadi ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- e. Akibat pertengkaran dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) bulan.
8. Bahwa pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pernikahan/perkawinan yang dimaksud Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Hadist Rasulullah SAW yang Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21]".
- Hadis Rasulullah SAW.
- Artinya : "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga (istri)-ku." (HR. At Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash Shahihah no. 284).
9. Bahwa dikarenakan adanya peristiwa tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan ataupun dipertahankan karena bila diteruskan justru akan menimbulkan kesulitan lebih besar bagi diri Penggugat sendiri, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa guna kemaslahatan dan masa depan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersesuaian dengan Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: Ayat (1) : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (F) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 02 April 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 30 November 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal xxxx yang telah diajukan Penggugat bertanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.; Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 30 November 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	900.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp. 991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)